



PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA RANTAU MINYAK

Rizky Silvia Putri¹, Wike Mulyani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: rizkysilviaputri@radenintan.ac.id.

Abstract

Counselling on the rights and obligations of wives in the household based on Law Number 1 of 1974 in Rantau Minyak Village aims to explain and understand the rights and obligations of wives in the context of the household based on Law Number 1 of 1974 on Marriage. This research was conducted in Rantau Minyak Village using qualitative methods, involving interviews, observation, and documentation. This counselling will discuss the purpose of marriage, the legal requirements of marriage, and the rights and obligations of wives in carrying out their role as housewives. In addition, this research will also highlight the reality of wives' lives in the village, especially in terms of equal rights and responsibilities of wives in supporting a harmonious and happy family life, as well as how Law Number 1 of 1974 affects and provides the rights and obligations of wives in maintaining a happy and lasting family. The results of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the rights and obligations of wives in the context of marriage law in Indonesia.

Keywords: *Wife, Right's, Obligation, and Marriage.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya melibatkan hubungan emosional, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami istri, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi guna mencapai tujuan pernikahan yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang ini memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban istri, seperti kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, dengan tetap mengakui prinsip kesetaraan antara keduanya. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban istri sering kali masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam relasi suami istri, di mana istri sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat.

Penyuluhan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga, baik dari

perspektif maupun agama. Dalam ajaran agama Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemahaman ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengedepankan keseimbangan peran antara suami dan istri demi tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu konflik yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga.

Oleh karena itu, penyuluhan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Minyak, sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, khususnya para istri, dapat memahami dengan lebih baik peran mereka dalam keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi sarana untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang lebih harmonis dan adil.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait untuk memperoleh data-data mengenai pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut undang-undang tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi observasi kegiatan penyuluhan, wawancara dengan para peserta penyuluhan, dan analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pemahaman, penerimaan, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hak dan kewajiban istri di masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum yang mengatur peran, hak, dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Indonesia. Menurut undang-undang ini, peran istri dalam rumah tangga memiliki dimensi yang berimbang dengan suami, walaupun dalam konteks tradisional, suami diakui sebagai kepala keluarga. Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan. Ini berarti dalam hukum, hak-hak keduanya diakui secara setara. Pasal 31 Ayat 3 menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, sementara istri adalah ibu rumah tangga. Namun, ini tidak menempatkan istri dalam posisi subordinat, melainkan menegaskan peran fungsional dalam rumah tangga. Pasal 34 menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik, dan suami wajib memberi nafkah kepada istri. Hal ini mencerminkan keseimbangan dalam tanggung jawab, di mana istri memiliki tanggung jawab utama di bidang domestik, sedangkan suami bertanggung jawab atas penyediaan nafkah. Undang-undang ini mencoba mengharmoniskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana pasangan suami istri harus menjalankan peran mereka dalam rumah tangga.

2. Fungsionalisme Keluarga

Teori fungsionalisme menganggap keluarga sebagai lembaga sosial yang memiliki

fungsi-fungsi penting untuk kelangsungan masyarakat. Fungsi-fungsi utama keluarga menurut teori ini terdiri dari: Fungsi reproduksi, yaitu keluarga sebagai institusi untuk melanjutkan keturunan. Fungsi ekonomi, yaitu suami dan istri berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga. Pada fungsi ini istri sering kali berperan dalam mengelola keuangan rumah tangga, sedangkan suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Fungsi pendidikan, yaitu keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, dan baik suami maupun istri memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan moral dan agama. Dalam fungsionalisme, peran istri dalam rumah tangga adalah bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Teori ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menekankan kerja sama antara suami dan istri dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

3. Relasi Gender

Teori relasi gender melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks rumah tangga, dari perspektif kekuasaan dan peran sosial yang terbentuk oleh budaya patriarki. Dalam banyak budaya tradisional, termasuk di Indonesia, laki-laki sering kali memiliki peran yang lebih dominan, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Namun, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, ada upaya untuk menyeimbangkan relasi gender ini dengan memberikan hak-hak dan kewajiban yang setara bagi suami dan istri. Relasi gender yang ideal adalah relasi yang didasarkan pada keadilan, di mana suami dan istri saling mendukung dalam menjalankan peran mereka tanpa adanya diskriminasi gender.

4. Komunikasi dalam Keluarga

Teori komunikasi dalam keluarga menekankan pentingnya interaksi yang efektif antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menghindari konflik dan kesalahpahaman, serta membantu pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan saling mendukung. Menurut teori ini, pasangan suami istri harus memiliki keterbukaan dalam membicarakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga peran dalam keluarga dapat dijalankan dengan optimal. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, komunikasi yang baik sangat penting untuk memastikan kedua pihak memahami kewajiban mereka, seperti tanggung jawab suami dalam menafkahi dan tanggung jawab istri dalam mengelola rumah tangga.

Penyuluhan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi istri yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Hak-hak istri meliputi hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suami, hak atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan atau penelantaran, serta hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, kewajiban istri antara lain mencakup kewajiban untuk menghormati dan bekerja sama dengan suami dalam membangun rumah tangga yang harmonis, serta kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak. Penyuluhan ini menggarisbawahi bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus saling melengkapi, sehingga kedua belah pihak baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang seimbang untuk menciptakan kesejahteraan keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan peran penting istri, bukan hanya sebagai pendukung suami, tetapi juga sebagai partner yang memiliki

kedudukan setara dalam rumah tangga. Namun dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban istri sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penyuluhan ini adalah perbedaan persepsi antara apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan norma sosial atau budaya yang berlaku di masyarakat. Di beberapa daerah, terutama yang masih memegang teguh adat dan tradisi patriarki, hak-hak istri seperti hak untuk berpendapat dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan suami sering kali terabaikan. Banyak istri merasa bahwa posisi mereka dalam rumah tangga ditentukan oleh suami atau keluarga suami, sehingga mereka tidak berani menuntut hak-haknya. Dari segi kewajiban, banyak istri yang merasa terbebani dengan tanggung jawab domestik yang tidak seimbang dengan peran suami. Meskipun undang-undang mengatur tentang tanggung jawab bersama dalam mengelola rumah tangga, realitasnya masih banyak istri yang harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga tanpa keterlibatan aktif dari suami.

Penyuluhan ini mengidentifikasi pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sehingga keseimbangan peran dapat terwujud. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hak dan kewajiban istri serta perlindungan hukum adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan undang-undang dan adanya tekanan sosial yang kuat dari lingkungan. Banyak istri yang merasa tidak berdaya untuk menuntut hak mereka, terutama jika dihadapkan pada tekanan keluarga atau norma adat yang mengutamakan kepentingan suami. Selain itu, kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat umum, terutama di pedesaan, juga menjadi faktor yang menyebabkan hak-hak istri kurang dipahami dan diterapkan.

Dalam menghadapi tantangan ini, ada beberapa solusi yang disarankan yaitu meningkatkan intensitas penyuluhan hukum di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan; memberikan pelatihan hukum dasar bagi istri agar mereka lebih memahami dan mampu memperjuangkan hak-hak mereka; melakukan kerja sama dengan aparat desa dan aparat penegak hukum untuk lebih peka terhadap isu-isu kekerasan rumah tangga dan hak istri; melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung kampanye kesetaraan hak dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum dan agama. Secara keseluruhan, penyuluhan ini dianggap cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta tentang hak dan kewajiban istri, meskipun perubahan dalam implementasi di kehidupan sehari-hari masih membutuhkan waktu. Para peserta mulai menunjukkan pemahaman lebih baik tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka menurut hukum, namun perlu didorong agar berani menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi rumah tangga mereka masing-masing.

KESIMPULAN

Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai hak istri atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, serta kewajiban untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, implementasi hak-hak tersebut masih terhambat oleh faktor sosial-budaya, kurangnya dukungan lingkungan, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut melalui sosialisasi berkelanjutan, pendidikan hukum, dan peningkatan kesadaran gender, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, untuk memastikan hak dan kewajiban istri dapat diterapkan secara adil dan perlindungan hukum bagi istri dapat diwujudkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syaiful 2021, '*Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*', *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 86-89.
- Atmoko, Dwi & Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azizah, Rizqi Nur 2024, '*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*', *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 52-59.
- Bahri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Enjang, Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.